



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**KECAMATAN BARENG**  
**DESA MOJOTENGAH**  
Jl. Soekarno Hatta No 130 Mojotengah 61474

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOTENGAH**

**NOMOR: 188/ 25 /415.72.02/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA MOJOTENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa, perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 5539);
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
  - 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);

6. Peraturan Desa Mojotengah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojotengah (Berita daerah Kabupaten Jombang tahun 2010 Nomor 190/D).

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Mojotengah Nomor : 140/ 08 /415.72.02/2014, tanggal 30 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
  2. Keputusan BPD Nomor : 140/BPD/05/415.72.02/2014 Tanggal 30 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan Perangkat Desa;
  3. Rekomendasi Camat Bareng Nomor : 140/577/415.72/2014 Tanggal 30 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : SUYANTO  
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 11 Maret 1984  
Jabatan : Staf Kesra
- KEDUA :** Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojotengah  
Pada tanggal : 31 Desember 2014

**KEPALA DESA MOJOTENGAH**

  
**SIGIT WICAKSONO**

- TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
3. Sdr. Camat Bareng ;  
4. Sdr. Ketua BPD Desa Mojotengah



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOTENGAH  
NOMOR : 06 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA  
KEPALA DESA MOJOTENGAH**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Desa Mojotengah Nomor : 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simulasi ( Lembaran Desa Mojotengah Tahun 2017 Nomor : 2/A ).

**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Camat Bareng Kab. Jombang Nomor : 141/77/415.52/2017 Tgl 13 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan ) Perangkat Desa Mojotengah Kecamatan Bareng;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : **SUYANTO**  
Tempat/tanggal lahir : Jombang/11 Maret 1984  
dari jabatan **Staf Kesra**, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan **Kepala Seksi Kesejahteraan** Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Mojotengah

Tanggal : 14 Pebruari 2017

**KEPALA DESA MOJOTENGAH**



**SITI WICAKSONO**

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Camat Bareng

2. Sdr. Ketua BPD Mojotengah



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN BARENG  
DESA MOJOTENGAH**

**BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH**


Pada Hari ini Minggu Tanggal Sembilan Belas Bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, saya Sigit Wicaksono Kepala Desa Mojotengah mengambil Sumpah Saudara Suyanto Mojotengah dengan Keputusan Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2017, Tanggal 14 Pebruari 2017 diangkat kembali / dikukuhkan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Mojotengah , Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang dan telah mengangkat Sumpah dengan cara menurut agama Islam :

"Demi Allah, saya bersumpah :



- Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
- Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
- Bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Yang diambil sumpah

  
**SUYANTO**

Yang mengambil sumpah,  
**KEPALA DESA MOJOTENGAH**  
  
**SIGIT WICAKSONO**

Yang mengukuhkan sumpah,

  
  
**(M. NASHRULLOH)**



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOTENGAH**

**NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA MOJOTENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Mojotengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojotengah ( Lembaran Desa Mojotengah Tahun 2023 Nomor 6/A ).


Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bareng Kab. Jombang Nomor : 400.10.2/23/415.50/ 2025 Tgl. 9 Januari 2025 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Mojotengah Kecamatan Bareng;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : SUYANTO  
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 11 Maret 1984  
dari jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mojotengah  
Pada tanggal : 10 Januari 2025

**KEPALA DESA MOJOTENGAH**



WIDYA SUSANDI

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Bareng  
2. Sdr. Ketua BPD Mojotengah